



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/78/Kept./ 403.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/109/Kept/403.013/2022 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit disebutkan bahwa Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga)

tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun, sehingga Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud huruf a telah habis masa jabatannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);

4. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor PER/04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan saran dan pendapat

kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Magetan; dan

b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KEEMPAT : Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Magetan.

KELIMA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 April 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :100.3.4.2/78/Kept./403.013/2025

TANGGAL : 11 April 2025

SUSUNAN ANGGOTA LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap anggota	Bupati	Ir. Suyatno
2.	Wakil Ketua I merangkap anggota	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
3.	Wakil Ketua II merangkap anggota	1 (satu) orang anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia	
4.	Wakil Ketua III merangkap anggota	1 (satu) orang anggota Serikat Pekerja	Supangat
5.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja	
6.	Anggota		
	a. Unsur Pemerintah	1. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 2. Kepala Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan; 3. 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Pebi Anggraini, S.H.

1	2	3	4
	b. Unsur Pengusaha	4. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja. 1. General Manager PT. Sinergi Gula Nusantara PG. Purwodadi; 2. General Manager PT. Sinergi Gula Nusantara PG. Redjosarie; 3. Direktur Utama PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja; 4. Kepala Cabang Kantor Pos Indonesia Kabupaten Magetan.	Kurnia Wiratama, S.H.
	c. Unsur Serikat Pekerja	1. Serikat Pekerja Perkebunan PT. Sinergi Gula Nusantara PG. Purwodadi; 2. Serikat Pekerja Perkebunan PT. Sinergi Gula Nusantara PG. Redjosarie; 3. Serikat Pekerja Ekadharma; 4. Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat Kabupaten Magetan.	Puryadi Iwan Rubianto Bijak Budi Wibowo Yoyok Dwi Prasnowo

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :100.3.4.2/78/Kept./403.013/2025

TANGGAL : 11 April 2025

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1.	Koordinator	Kepala Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja	
2.	Anggota	a. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja; b. Analis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja.	Kurnia Wiratama, S.H. Lucky Danang Raghina, S.H.

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014